

**ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN KORUPSI
DANA DESA OLEH PERANGKAT DESA
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TULANG BAWANG)**

Skripsi

Oleh

**NUR JIHAAN FAUZIYYAH
NPM 2112011059**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN KORUPSI DANA DESA OLEH PEJABAT DESA (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TULANG BAWANG)

Oleh

NUR JIHAAN FAUZIYYAH

Kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa di Kabupaten Tulang Bawang merupakan isu yang semakin mengkhawatirkan dan terus terulang setiap tahunnya. Hal ini mengakibatkan masyarakat desa tetap berada dalam kondisi yang memprihatinkan akibat minimnya akses terhadap fasilitas dasar yang memadai. Sehubungan dengan itu permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa dalam perspektif kriminologi? serta bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan, data sekunder dan data tersier. Narasumber pada penelitian ini ialah Aparat penegak hukum pada Kepolisian dan Kejaksaan, APIP Inspektorat, pelaku korupsi dana desa di Kabupaten Tulang Bawang serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara memeriksa dan mengoreksi data, kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan suatu kesimpulan yang memaparkan kenyataan-kenyataan yang diperoleh dari penelitian.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa korupsi dana desa disebabkan oleh faktor-faktor seperti sifat serakah (*greed*) oleh pelaku untuk mencapai kepuasan diri. Adanya kesempatan (*opportunities*) yang muncul akibat kewenangan dan jabatan pelaku. Kebutuhan (*needs*) untuk memenuhi gaya hidup yang berlebihan. Serta pengungkapan (*exposures*) yang menjadi konsekuensi atas perbuatannya. Lemahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman mengenai tata kelola keuangan desa turut menjadi faktor terjadinya korupsi dana desa. Upaya penanggulangan korupsi dana desa dilakukan melalui pendekatan

Nur Jihaan Fauziyyah

penal dengan penerapan sanksi hukum jika dalam kurun waktu 60 hari pelaku tidak mengembalikan kerugian negara. Serta pendekatan non-penal melalui sosialisasi secara rutin mengenai pencegahan korupsi dan *cyber pungli*, serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.

Saran dalam penelitian ini adalah Pemerintah daerah hendaknya memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan menerapkan sistem audit rutin dan pengawasan independen. Selain itu, Pemerintah pusat perlu memperhatikan persyaratan tentang batas pendidikan seorang kepala desa, sehingga tata kelola anggaran desa tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Dari sisi penal, aparat penegak hukum hendaknya bersikap tegas dalam menegakkan hukum, termasuk memberikan sanksi berat bagi pelaku. Dari sisi non-penal, pemerintah daerah sebaiknya memperkuat upaya pencegahan melalui pelatihan pengelolaan keuangan yang transparan serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pejabat desa.

Kata Kunci: *Kriminologi, Kejahatan Korupsi, Dana Desa.*

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CORRUPTION CRIME VILLAGE FUNDS BY VILLAGE OFFICIALS (STUDY IN THE JURISDICTION OF TULANG BAWANG DISTRICT)

Oleh

NUR JIHAAN FAUZIYYAH

The crime of corruption of village funds by village officials in Tulang Bawang Regency is an increasingly worrying issue and continues to recur every year. This results in village communities remaining in a concerning condition due to minimal access to adequate basic facilities. In this regard, the problem in this study is what are the factors causing the crime of corruption of village funds by village officials from a criminological perspective? and how are efforts to overcome the crime of corruption of village funds by village officials?

This research was conducted using an empirical legal approach. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies, secondary data and tertiary data. The sources in this study were law enforcement officers at the Police and Prosecutor's Office, APIP Inspectorate, perpetrators of village fund corruption in Tulang Bawang Regency and Lecturers at the Faculty of Law, University of Lampung. The data obtained were then processed by checking and correcting the data, then analyzed qualitatively in order to obtain a conclusion that describes the facts obtained from the research.

The results of the study and discussion show that village fund corruption is caused by factors such as greed by the perpetrators to achieve self-satisfaction. The existence of opportunities that arise due to the authority and position of the perpetrators. The need to fulfill an excessive lifestyle. As well as exposures that are the consequences of their actions. The low level of education and lack of understanding of village financial governance are also factors in the occurrence of village fund corruption. Efforts to overcome village fund corruption are carried out through a penal approach by implementing legal sanctions if within 60 days the perpetrators do not return the state losses. As well as a non-penal approach through routine socialization regarding the prevention of corruption and cyber

Nur Jihaan Fauziyyah

extortion, as well as assistance in budget management from the planning, implementation to reporting stages.

The suggestion in this study is that the local government should ensure transparency in the management of village funds by implementing a routine audit system and independent supervision. In addition, the central government needs to pay attention to the requirements regarding the educational level of a village head, so that village budget management is not carried out arbitrarily. From the penal side, law enforcement officers should be firm in enforcing the law, including imposing severe sanctions on perpetrators. From the non-penal side, the local government should strengthen prevention efforts through transparent financial management training and conducting periodic monitoring and evaluation of village officials.

Keywords: *Criminology, Corruption Crime, Village Funds.*

**ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN KORUPSI
DANA DESA OLEH PEJABAT DESA
(STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TULANG BAWANG)**

Oleh

NUR JIHAAN FAUZIYYAH

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum
Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**ANALISIS KRIMINOLOGI
KEJAHATAN KORUPSI DANA DESA
OLEH PEJABAT DESA (STUDI DI
WILAYAH HUKUM KABUPATEN
TULANG BAWANG)**

Nama Mahasiswa

Nur Jihaan Fauziyyah

Nomor Pokok Mahasiswa

2112011059

Bagian

Hukum Pidana

Fakultas

Hukum



1. Komisi Pembimbing

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP197905062006041002

Emilia Susanti, S.H., M.H.

NIP197906252015042001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

Sekretaris Anggota : Emilia Susanti, S.H., M.H.

Penguji Utama : Diah Gustinati Maulani, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Faqih, S.H., M.S.
NIP196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 25 Maret 2025

SURAT PERNYATAAN

Nama : Nur Jihaan Fauziyyah

NPM : 2112011059

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN KORUPSI DANA DESA OLEH PEJABAT DESA (STUDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN TULANG BAWANG)"** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 25 Maret 2025



Nur Jihaan Fauziyyah

NPM 2112011059

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nur Jihaan Fauziyyah yang akrab disapa Jihaan. Penulis dilahirkan pada tanggal 15 November 2003 di Bandar Lampung. Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Nasri Achyar dan Ibu Dra. Robihana Nasution.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Aisyiyah Kota Metro, pada tahun 2009, Sekolah Dasar di SD Negeri 4 Metro Pusat, Kota Metro pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 5 Kota Metro pada tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Kota Metro, pada tahun 2021.

Penulis terdaftar sebagai mahasiswa fakultas hukum Universitas Lampung pada tahun 2021. Selama mengikuti perkuliahan penulis aktif mengikuti beberapa kegiatan. Kemudian pada tahun 2024 penulis melaksanakan Praktik Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari yang dilaksanakan di Desa Karang Mulya, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji.

MOTTO

”Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(QS. Asy-Syarah 94:5-6)

”Lokasi lahir boleh dimana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit. Apapun latar belakangnya, bermimpilah yang tinggi batasnya itu langit.”

(Anies Rasyid Baswedan, S.E., M.P.P., Ph.D.)

”Yesterday is history, tomorrow’s a mystery”

(Justin Timberlake)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan atas rahmat dan hidayahNya, maka dengan segala ketulusan dan kerendahan serta setiap perjuangan dan jerih payahku, aku persembahkan sebuah karya ini kepada:

Orangtuaku yang kuhormati, kusayangi dan kucintai, Bapakku Nasri Achyar dan Emakku Dra. Robihana Nasution. Yang telah merawat dan membesarkanku dengan penuh cinta kasih dan selalu memberikan doa restu yang dihaturkan dan dipanjatkan kepada Allah SWT demi keberhasilan dan masa depanku.

Kakak-kakakku Muhaiminul Aziziyah dan Qhufronanta yang senantiasa mendukungku dengan kasih sayang.

Guru-guruku Semoga ilmu yang telah diberikan dapat berguna bagiku dan menjadi ladang amal bagimu.

Sahabat-sahabatku yang selalu hadir menemaniku dalam suka maupun duka.

Almamaterku tercinta.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, rahmat, taufik serta hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"ANALISIS KRIMINOLOGI KEJAHATAN KORUPSI DANA DESA OLEH PEJABAT DESA (STUDI DI WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG)."** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari selesainya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama serta sebagai Dosen Pembimbing I penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan masukan, motivasi dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

6. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang selalu siap sedia membimbing dan banyak sekali memberikan penulis masukan, arahan serta semangat selama penyelesaian skripsi ini;
7. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Rini Fathinah, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembahas Pertama dan Dosen Pembahas Kedua yang telah banyak memberikan kritikan, koreksi dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Pidana yang penuh ketulusan dan dedikasi untuk memberikan ilmu yang bermanfaat dan motivasi bagi penulis, serta segala kemudahan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi;
10. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membantu penulis dalam proses akademis dan kemahasiswaan khususnya pada Bagian Hukum Pidana: Mas Yudi, Mas Ijal, Mba Tika dan Mba Dewi;
11. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Ali Habib, S.H., M.H. selaku narasumber dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Bapak Muhammad Putra Sasono, S.H., M.H. selaku narasumber dari Polres Tulang Bawang, Ibu Mulyati, S.H., M.H. selaku narasumber dari Inspektorat Tulang Bawang dan Bapak MD yang telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara demi penelitian skripsi ini;
12. Cinta pertamaku Bapak Nasri Achyar, terima kasih banyak atas dukungan dan nasihat yang selalu diberikan, terima kasih atas kesabaran dan kebesaran hati dalam membesarkanku dan segala pelajaran hidup yang telah diberikan, penulis akan selalu menjadi anak bungsu kesayangan bapak;
13. Teristimewa pintu surgaku Emak Dra. Robihana Nasution, terima kasih banyak atas dukungan dan segala pengorbanan serta doa tulus dalam setiap sujudmu yang senantiasa mengiringi setiap langkahku untuk menanti keberhasilanku, terima kasih sudah menjadi pengingat dan penguat paling hebat dan sudah menjadi tempatku untuk pulang, terima kasih karena selalu memberi dan tak pernah harap kembali;

14. Kedua kakak ku tersayang Kak Cici dan Bang Nanta, beserta keluarga besarku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan waktu, tenaga, materi dan doa demi keberhasilanku;
15. Kepada pemilik NPM 211211013, terima kasih telah kebersamai penulis sejak masa awal perkuliahan hingga saat ini, yang telah mengenalkan banyak hal menyenangkan kepada penulis dan memberikan segala dukungan serta menjadi pendengar atas keluh kesah penulis selama ini. Terima kasih karena telah bersedia menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis;
16. Sahabatku Bunga Liza Maharani dan Diva Meylia yang menemani setiap perjalanan penulis dalam suka maupun duka;
17. Sahabat-Sahabatku Veronica, Made, Dinsur, Alya, Khansa, Mira, Gaizka, Alfin terima kasih telah menjadi sahabat yang sangat baik dan selalu memberikan masukan serta kalimat penyemangat untuk penulis;
18. Sahabat-Sahabatku (Anak Emak) Kak Salsa, Fabia, Aul, Fardha, Ilham yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mempelajari banyak hal-hal baik, terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan untuk hidup penulis;
19. Teman-temanku Auly Pradina, Sofia Ananta, Dhea Rizqie, Dina Rizky, Aulia, Sakinah, Lorenza yang menemani segala huru-hara saat menjalani proses bimbingan dan atas segala bantuan serta semangat yang telah diberikan;
20. Teman-teman KKN Desa Karang Mulya, Risha, Aldy, Ridho, Rizky, Fitri, Rae terima kasih atas kebersamaan, kesedihan, kesenangan dan keceriaannya selama 40 hari;
21. Almamaterku tercinta yang sudah memberikan banyak ilmu, wawasan dan pengalaman berharga;
22. Semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini hingga selesai dan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
23. Dan terakhir, kepada diri sendiri, Nur Jihaan Fauziyyah. Terima kasih karena sudah bertahan dan berjuang sampai sejauh ini, terima kasih karena selalu bersedia untuk mengusahakan dan merayakan atas apa yang telah diperjuangkan. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Jian.

Akhir kata terima kasih atas bantuan, masukan, dukungan, serta doa kalian, mohon maaf apabila ada salah baik kata maupun perbuatan oleh penulis selama penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa, akademisi dan pihak-pihak lain yang membutuhkan terutama bagi penulis. Saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Terima Kasih semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua. Aamiin.

Bandar Lampung, April 2025
Penulis

Nur Jihaan Fauziyyah

NPM 2112011059

DAFTAR ISI

	Halaman
 I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	10
E. Sistematika Penulisan	13
 II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kriminologi.....	15
B. Kejahatan Korupsi	19
C. Korupsi Dana Desa.....	24
D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	27
 III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Penentuan Narasumber	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
E. Analisis Data.....	33
 IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Kejahatan Korupsi Dana Desa Oleh Pejabat Desa Dalam Perspektif Kriminologi	34
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan Korupsi Dana Desa Oleh Pejabat Desa	

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang secara tegas mendasarkan sistemnya pada prinsip negara hukum (*rechstaat*), bukan sekadar pada kekuasaan (*machstaat*). Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menempatkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar utamanya. Dalam konteks ini, negara memberikan jaminan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum.

Hukum di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur yang menetapkan apa yang harus dilakukan atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan. Melalui hukum, hak dan kewajiban setiap individu dijelaskan, dilindungi, dan ditegakkan. Prinsip ini bertujuan menciptakan harmoni antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, sehingga hukum tidak hanya menjadi perangkat aturan, tetapi juga refleksi nilai-nilai keadilan yang mencerminkan aspirasi bangsa. Dalam negara hukum yang demokratis, supremasi hukum menjadi pedoman utama, yang memastikan bahwa seluruh kekuasaan dan tindakan negara tunduk pada aturan yang berlaku demi terciptanya kehidupan yang adil, tertib, dan sejahtera.

Ketaatan hukum masyarakat yang ada di Indonesia disayangkan masih sangat memprihatinkan dapat dilihat dari maraknya kejahatan korupsi yang terus menerus terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan suatu peristiwa yang rumit, dilihat dari perspektif hukum bahwa korupsi merupakan sebuah kejahatan dan

sosiologi melihat bahwa korupsi adalah sebuah masalah sosial, struktural dan institusional.¹ Dampak yang ditimbulkan dari kejahatan korupsi amat berbahaya, bahkan dapat meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, politik, moral, dan tatanan hukum keamanan nasional.² Maka beberapa pakar hukum sepakat bahwa korupsi di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa).³

Korupsi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengklasifikasikan korupsi menjadi tujuh bentuk yaitu, merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.⁴ Definisi korupsi itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi pada tingkat pemerintahan pusat dan daerah, saat ini korupsi bahkan masuk ke dalam lini terkecil pemerintahan desa. Keberadaan desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa atau masyarakat adat dan sebagainya, sudah menjadi bagian penting dalam tatanan suatu negara jauh sebelum bangsa dan negara modern terbentuk.⁵ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, desa ditempatkan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu

¹ Nanang T. Puspito (dkk), *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud, 2011, hlm.5.

² Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.13.

³ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa*, Aceh: Unimal Press, 2019, hlm.20.

⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006, hlm.15-17.

⁵ Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press, 2014, hlm.361.

untuk mengatur warganya. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa, Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.⁶ Sesuai ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau Dana Desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 persen dari dan diluar dana transfer ke daerah. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga makin menguatkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari dana perimbangan Kabupaten/Kota. Sumber pendapatan desa (ADD APBN & ADD APBD), diperhitungkan setiap desa akan menerima dana minimal 1 Miliar di wilayah Jawa. Sementara itu, desa-desa di luar Jawa, yang biasanya mendapat bagian dana lebih besar dari pemerintah pusat, tentu akan menerima alokasi dana yang lebih besar pula. Sumber pendanaan desa di atas belum termasuk 3 sumber pendapatan desa lainnya, meliputi 10% dana bagi hasil retribusi daerah, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten serta pendapatan asli Desa.

Sumber pendanaan desa yang begitu besar merupakan konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa harus siap memberikan laporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada desa untuk mengatur Dana Desa yang menyinggalakan banyak manfaat terutama dalam pembangunan desa. Hal ini tertuang di dalam

⁶ Website: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>, Diakses pada, 21 Mei 2024, pukul 16.38 WIB.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan otonomi daerah kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Pada posisi ini peran desa dalam menunjang kesuksesan pemerintahan dan pembangunan nasional secara luas sangatlah penting. Namun kenyataannya tidak sedikit Dana Desa yang disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang ada pada pemerintahan desa.

Minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa membuat aliran Dana Desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa.⁷ Pemerintah sudah sangat optimis untuk melakukan pembangunan terutama pada tingkat desa, namun sektor proyek pembangunan inilah yang sering dilanggani para pelaku korupsi untuk mengais kekayaan negara. Menurut laporan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) di Tahun 2023 terdapat lonjakan yang signifikan yaitu sebanyak 791 kasus kejahatan korupsi dengan 1.695 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menerima laporan sebanyak 108 kejahatan korupsi dari Provinsi Lampung sepanjang Tahun 2023, Provinsi Lampung menempati peringkat ke 11 secara nasional dalam hal laporan kejahatan korupsi terbanyak yang disampaikan masyarakat kepada KPK.⁸ Tercatat total kasus korupsi yang menyeret Pejabat/ Perangkat desa di Indonesia sejumlah 187 dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 162.255.928.594 (162 Miliar).

⁷ Fathur Rahman, Achmad Baidhowi dan Ruth Agnesia Sembiring, Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa, *Jurnal Integritas*, Volume 4 Nomor 1, 2018, hlm.32.

⁸ Website KPK: https://www.kpk.go.id/images/Laporan_Tahunan_KPK_2023.pdf, Diakses pada, 21 juli, pukul 00:30 WIB. .

Gambar Tren Korupsi Sektor Desa (2016-2023)



Sumber: Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi 2023 ICW.⁹

Kejahatan korupsi terus menjadi isu yang tak henti-hentinya diberitakan, baik di media cetak maupun elektronik.¹⁰ Berdasarkan data yang diperoleh dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2016, korupsi Dana Desa konsisten menempati posisi teratas sebagai sektor yang paling sering ditangani oleh aparat penegak hukum. Korupsi ini memberikan dampak yang luas dan merugikan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Dana Desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas kesehatan, sering kali disalahgunakan oleh oknum tertentu. Akibatnya, tujuan utama alokasi dana tersebut, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, tidak tercapai. Masyarakat desa tetap berada dalam kondisi hidup yang memprihatinkan akibat minimnya akses terhadap fasilitas dasar yang memadai. Di sisi lain, para pelaku korupsi justru menikmati keuntungan pribadi dari tindakan ilegal ini.

Fenomena ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial yang semakin mendalam dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Salah satu kasus dugaan korupsi Dana Desa terjadi di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, tepatnya di

⁹

Website

ICW:

<https://antikorupsi.org/sites/default/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>, Diakses pada, 22 Mei, pukul 21:07 WIB.

¹⁰ Ruly Lamusu, Dian Ekawaty Ismail dan Lusiana M. Tijow, Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, *Jurnal Philosophia Law Review*, Volume 1 Nomor 1 Mei 2021, hlm.25.

Kampung Hargo Mulyo, Kecamatan Rawa Jitu Selatan. Pada tahun 2021, seorang tersangka berinisial SI (44), yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah melakukan kejahatan korupsi terkait Dana Desa Tahun Anggaran 2019. Pada saat kejadian, SI menjabat sebagai Penanggung Jawab Kepala Kampung Hargo Mulyo. Akibat dari kejahatan korupsi yang dilakukan oleh SI tersebut negara menanggung kerugian yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp285.366.000.¹¹

Kejahatan korupsi dana desa kembali terjadi pada tahun 2022, di Kampung Hargo Rejo, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang, kejahatan korupsi dilakukan oleh pelaku berinisial SN (42). Pelaku, yang berprofesi sebagai petani, telah melakukan korupsi saat menjabat sebagai Sekretaris Kampung Hargo Rejo untuk Tahun Anggaran 2017 hingga 2019. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp168.171.423.¹² Kasus serupa kembali terungkap pada tahun 2023 di Kampung Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, di mana tiga tersangka, yang semuanya merupakan mantan pejabat desa, telah terlibat dalam tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Mereka melakukan penyalahgunaan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) Tahun Anggaran 2021 dengan nilai anggaran mencapai Rp4,6 miliar. Dari perbuatan tersebut, negara dirugikan sebesar Rp660.534.114,51.¹³

Berdasarkan uraian kasus di atas, dapat diketahui bahwa telah terjadi berbagai penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Penyimpangan ini sering kali dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau kelompok tertentu, baik secara individu maupun terorganisir. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menyebabkan kerugian negara yang

¹¹ Website: TribunLampung, <https://lampung.tribunnews.com/2021/12/04/diduga-markup-dana-desa-eks-pj-kakam-di-tulangbawang-lampung-ditahan-kejaksaan>, Diakses pada 23 Mei, pukul 18:22 WIB.

¹² Website: TribataLampung, <https://www.tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-tulang-bawang-tangkap-pelaku-penyelewengan-dana-desa>, Diakses pada 23 Mei, pukul 20:16 WIB.

¹³ Website: RadarLampung, <https://radarlampung.disway.id/read/677799/korupsi-dana-desa-kejari-tulang-bawang-tetapkan-3-tersangka-kerugian-negara-capai-rp-660-juta>, Diakses pada, 23 Mei, pukul 22:00 WIB.

mencapai ratusan juta rupiah. Akibatnya, alokasi dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pengembangan ekonomi desa menjadi tidak efektif. Korupsi semacam ini berdampak luas, termasuk menurunnya kualitas hidup masyarakat, lambatnya pertumbuhan ekonomi di desa, serta menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Fenomena yang telah terjadi menunjukkan perlunya pengelolaan Dana Desa yang lebih transparan dan akuntabel, didukung dengan sistem pengawasan yang kuat serta penegakan hukum yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan di masa depan. Untuk itu Andi Hamzah berpendapat bahwa pemberantasan kejahatan korupsi tidak hanya bertumpu pada pembaharuan Undang-Undang.¹⁴ Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memerangi kejahatan korupsi di tingkat desa merupakan langkah yang patut mendapatkan apresiasi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2023, keberhasilan penanganan kasus korupsi yang melibatkan pejabat desa cukup signifikan. Pihak kejaksaan tercatat telah menangani kasus korupsi dengan melibatkan 113 pejabat desa, sementara pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus korupsi di sektor desa yang melibatkan 133 pejabat desa.¹⁵ Angka-angka ini menunjukkan komitmen kuat dari aparat penegak hukum untuk menindak tegas pelaku korupsi, khususnya di tingkat desa, yang selama ini kerap menjadi sorotan karena tingginya angka penyalahgunaan dana publik.

Melihat pada banyaknya kasus kejahatan korupsi yang terjadi di sektor desa, dapat diduga bahwa penegakan hukum dan upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya masih belum mencapai tingkat yang optimal. Tingginya jumlah kasus menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan, lemahnya transparansi pengelolaan dana desa, serta kurangnya efek jera yang dihasilkan dari penegakan hukum. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun berbagai langkah telah diambil untuk

¹⁴ Andi hamzah, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005, hlm.10.

¹⁵ Website: ICW, *Op. Cit.*

memerangi korupsi, seperti penangkapan dan pengadilan terhadap para pelaku, akar permasalahan yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang di tingkat desa belum sepenuhnya diatasi. Segala upaya yang telah dilakukan untuk menahan dan memberantas pergerakan korupsi belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, hal ini menunjukkan bahwa kasus-kasus lain yang terjadi di sektor desa belum sepenuhnya terungkap oleh aparat penegak hukum, sehingga perlu untuk dilakukan upaya penanggulangan salah satunya adalah dengan mencari faktor penyebab terjadinya kejahatan korupsi Dana Desa untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang terintegrasi antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan kriminologi.

Kriminologi, sebagai salah satu disiplin ilmu yang mengkaji tentang kejahatan, memiliki peran penting dalam menganalisis dan mencari penyebab terjadinya kejahatan korupsi. Berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa meskipun upaya penanggulangan melalui penegakan hukum telah dilakukan, hasilnya masih belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan korupsi Dana Desa oleh pejabat desa. Kajian ini menjadi sangat penting mengingat kebijakan pemerintah terkait Dana Desa dirancang untuk mendorong pembangunan masyarakat yang mandiri, makmur, dan sejahtera. Namun, penyalahgunaan dana tersebut justru menghambat tercapainya tujuan tersebut, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih efektif dalam memahami akar permasalahan dan merumuskan solusi yang tepat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: “Analisis Kriminologi Kejahatan Korupsi Dana Desa oleh Pejabat Desa Studi di Wilayah Hukum Kabupaten Tulang Bawang”. Sehingga akan ditemukan konstruksi penanggulangan kejahatan korupsi Dana Desa yang komprehensif melalui penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal dan diharapkan upaya penanggulangan kejahatan korupsi Dana Desa yang dilakukan dapat optimal.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah faktor penyebab kejahatan korupsi Dana Desa oleh pejabat desa dalam perspektif kriminologi?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan korupsi Dana Desa oleh pejabat desa?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi kajian ilmu hukum pidana. Objek penelitian menyangkut faktor penyebab pejabat desa menjadi pelaku kejahatan korupsi Dana Desa dan upaya dalam penanggulangan kejahatan korupsi Dana Desa oleh pejabat desa melalui perspektif kriminologi. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang dan ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab kejahatan korupsi Dana Desa oleh pejabat desa dalam perspektif kriminologi.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan korupsi Dana Desa oleh pejabat desa.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan

ilmu pengetahuan hukum dan memperluas wawasan penulis bagi penerapan dan pengembangan ilmu hukum yang dipelajari.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan dan sumbangan pikiran bagi aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, hakim, dan advokat terkait kejahatan korupsi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.¹⁶

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Toponard seseorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹⁷

Untuk mengetahui faktor pendorong yang menyebabkan kejahatan korupsi Dana Desa yang dilakukan oleh Pejabat Desa, penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut, yaitu:

a. Teori GONE: *Jack Bologne* berpendapat bahwa faktor korupsi dibagi dalam beberapa aspek, diantaranya:

- (a) *Greed* (Keserakahan) muncul dari perilaku serakah yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Keserakahan timbul karena adanya sifat tidak puas terhadap yang dimiliki. Keserakahan akan membuat seseorang terus-menerus merasa kurang sehingga mendorong untuk memenuhi segala keinginannya.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.73.

¹⁷ Soerdjono Dirdjosiswojo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, 1984, hlm.11.

- (b) *Opportunities* (Kesempatan) hal ini dating akibat adanya peluang, lemahnya peraturan dan adanya wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang.
- (c) *Needs* (Kebutuhan) kejahatan bisa muncul karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Ketika nilai kejujuran tidak ditanamkan pada diri maka desakan kebutuhan dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.
- (d) *Exposures* (Pengungkapan) berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang diterima oleh seseorang apabila ia melakukan kecurangan. *Exposures* disebut juga hukuman.
- b. Teori *Differential Association*: Sutherland berpendapat bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial. Pola perilaku jahat tidak diwariskan namun dipelajari melalui suatu pergaulan.
- c. Teori *Anomie*: Emile Durkheim berpendapat bahwa *anomie* disebabkan oleh perubahan masyarakat yang terjadi secara cepat, ketidakhadiran norma sosial, serta tidak adanya pengawasan untuk mengendalikan perilaku menyimpang.

Sedangkan upaya penanggulangan kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa dalam konteks kriminologi, penulis menggunakan teori penanggulangan secara penal dan non penal, yaitu:¹⁸

1. Upaya Penal, upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "represif" (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, dengan penjatuhan atau pemberian sanksi pidana.
2. Upaya Non Penal, yaitu upaya (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KHUP Baru)*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.42.

2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah Kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau yang akan diteliti.¹⁹ Adapun istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).²⁰
2. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²¹ Kriminologi dapat diartikan sebagai keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta gejala sosial, yang menjadi obyek kriminologi ialah kejahatan itu sendiri.
3. Kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek yang ditumpukan terhadap tabiat dan perilaku orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang.²²
4. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi (bersama-sama) yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press, 1986, hlm.125.

²⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 2006, hlm.13.

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 9.

²² Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bima Aksara, 1998, hlm. 34.

pemberdayaan masyarakat, berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

6. Kabupaten Tulang Bawang adalah kabupaten yang berada di Provinsi Lampung dan Kecamatan Menggala sebagai ibu kotanya, memiliki luas wilayah sebesar 3.466, 32 km dengan jumlah penduduk sebanyak 433. 570 jiwa. Secara umum wilayah Kabupaten Tulang Bawang berada di dataran rendah dengan ketinggian wilayah yang bervariasi antara 2 Mdpl sampai dengan 44 Mdpl.²³

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini ditujukan untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, komprehensif dan menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan yang akan disusun. Untuk memudahkan memahami skripsi ini dipandang perlu dikemukakan sistematika penulisan skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berjudul pendahuluan penyusunan skripsi yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dipaparkan mengenai tinjauan dari berbagai konsep kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari pokok-pokok bahasan mengenai istilah Kriminologi, Tindak Pidana Korupsi, Korupsi Dana Desa dan Upaya Penanggulangan Kejahatan.

²³ Website: TulangBawangKab, <https://tulangbawangkab.bps.go.id/>, diakses pada 28 Juni 2024, pukul 14:58 WIB.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berjudul metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Data dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Data serta Analisa Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berjudul hasil penelitian dan pembahasan yang berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai bagaimana analisis kriminologi kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa di wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang.

V. PENUTUP

Bab ini berjudul penutup yang berisi kesimpulan umum dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan sumbangan pemikiran dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

1. Definisi Kriminologi

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.²⁴ Kata kriminologi itu sendiri secara etimologi berasal dari dua kata, *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. "Kriminologi" merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berfokus pada memahami penyebab kejahatan dan mencari cara untuk memberantasnya melalui kajian mendalam tentang fenomena kejahatan serta institusi-institusi yang menganggapnya sebagai gejala sosial.²⁵ Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:²⁶

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

²⁴ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Sleman Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm.20.

²⁵ Michael R. Purba, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Widyatama, 2009, hlm. 242.

²⁶ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm.82.

Kriminologi dapat diartikan sebagai keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta gejala sosial, yang menjadi obyek kriminologi ialah kejahatan itu sendiri.²⁷

2. Kegunaan Ilmu Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu bantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Kriminologi berperan penting dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena kejahatan yang terjadi di masyarakat. Dengan mengintegrasikan teori-teori sosial, psikologi, sosiologi, hukum, dan bahkan ekonomi, ilmu kriminologi dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai perilaku kriminal dan bagaimana cara mencegah serta menanggulangnya. Kriminologi juga merupakan sarana untuk mengetahui sebab-sebab kejahatan dan akibatnya yang juga mempelajari cara-cara mencegah kemungkinan timbulnya kejahatan.

Menurut *W.A. Bonger* kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki segala kejahatan seluas-luasnya.²⁸ Ragam-ragam Pembagian Kriminologi *Bonger*:

1. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (*somatic*).
2. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Psikologi Kriminal, ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal, ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. Penologi, ilmu tentang tubuh dan berkembangnya hukuman.²⁹

J. Constant memandang bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.³⁰ Penelitian dalam kriminologi bertujuan untuk

²⁷ Rusli Efendi, *Manusia dan Kejahatan*, Ujung Padang: Lembaga Kriminologi Unhas, 1983, hlm.10.

²⁸ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Refleksi Arts, 2010, hlm.2.

²⁹ Wahyu Muljono, *Op. Cit.*, hlm.31.

³⁰ A.S Alam, *Op. cit.*

menggali pemahaman menyeluruh mengenai kejahatan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menafsirkan berbagai fakta yang berkaitan dengan kejahatan. Fakta-fakta ini kemudian dikaitkan dengan aspek sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum, dan hak asasi manusia. Seluruh proses tersebut dilakukan dengan pendekatan yang sistematis dan menggunakan metode ilmiah untuk memastikan validitas hasilnya. Kriminologi juga merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan.

3. Teori Kriminologi

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Sementara itu, kriminologi menaruh perhatian terhadap kejahatan, yaitu:³¹

- a. Pelaku yang telah diputus bersalah oleh pengadilan.
- b. Dalam *white collar crime* termasuk yang diselesaikan secara *non-penal*.
- c. Perilaku yang dideskriminalisasi
- d. Populasi pelaku yang ditahan
- e. Tindakan yang melanggar norma
- f. Tindakan yang mendapat reaksi sosial.

Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal, teori kriminologi yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:

1. Teori *Differential Association*

Dikemukakan pertama kali oleh *Edwin H. Sutherland* pada Tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. *Sutherland* menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari itu tidak hanya meliputi teknik kejahatan yang sesungguhnya namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial. Teori ini menekankan bahwa pola perilaku jahat merupakan sesuatu yang dipelajari melalui pergaulan yang

³¹ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, hlm.78-79

akrab bukan berdasarkan pewarisan. Teori *Differential Association Sutherland* menegaskan mengenai kejahatan bahwa:³²

- a. Perilaku kriminal dipelajari.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain melalui komunikasi.
- c. Dasar mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan.
- d. Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
- e. Dorongan tertentu dipelajari melalui definisi atas peraturan perundang-undangan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan.
- f. Seseorang menjadi *delinquent* karena pemahaman terhadap definisi peraturan perundang-undangan yang lebih suka melanggar dibandingkan mentaatinya.
- g. Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Sebagai contoh pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.

2. Teori *Anomie*

Emile Durkheim, ia menekankan mengendurnya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma. Teori ini menggambarkan hancurnya keteraturan sosial merupakan akibat dari hilangnya batasan-batasan dan nilai-nilai kemasyarakatan. Istilah *anomie* diperkenalkan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness*).³³ Teori *anomie* menurut *Emile Durkheim*, terdiri dari tiga perspektif, yaitu:³⁴

- a. Manusia merupakan makhluk sosial (*man is social animal*)
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*)

³² Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit*, hlm.75.

³³ Emilia Susanti dan Eko Rahadjo, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018, hlm.80.

³⁴ *Ibid*.

- c. Manusia cenderung hidup sebagai koloni dalam masyarakat dan keberadaanya bergantung pada masyarakat tersebut (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*)

Menurut *Robert K. Merton* salah satu tokoh teori *anomie*, teori ini mendeskripsikan hubungan antara perilaku *delinkuen* dengan tahapan tertentu pada struktur sosial masyarakat akan memunculkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal.³⁵

B. Kejahatan Korupsi

1. Pengertian Kejahatan Secara Umum

Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Menurut Sahetapy dan Reksodiputro kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku baik aktif maupun pasif, yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Kejahatan dapat dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi pidana. Dalam hukum pidana, kejahatan menjadi inti dari pengaturan norma hukum, yang bertujuan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Istilah "kejahatan" sendiri berasal dari kata *crime*, yang menjadi konsep dasar dalam studi hukum pidana. Menurut Moeljatno, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai ancaman pidana tertentu bagi siapa saja yang

³⁵ *Ibid*, hlm.105.

melanggarnya.³⁶ Pengertian ini menegaskan bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan bukan semata-mata karena dampaknya yang merugikan, tetapi karena telah ditetapkan sebagai perbuatan terlarang oleh undang-undang.

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstacto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara aktual.³⁷ Kejahatan merupakan gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Penjahat, oleh karena itu, adalah individu yang melakukan perbuatan tersebut dan dengan demikian melanggar norma hukum yang berlaku.

Pengertian kejahatan oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaarfeit* dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.³⁸ Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³⁹

³⁶ Moeljatno, *Op. Cit.*

³⁷ Tri andrisman, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila, 2008, hlm.35.

³⁸ Ridwan A, Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta: Ghilia Indonesia, 2002, hlm. 31.

³⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 172.

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah kejahatan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe. Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.⁴⁰ Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pelaku. Hal ini sesuai dengan pengertian kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.⁴¹

Tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, namun dalam berbagai literatur hukum maupun peraturan perundang-undangan yang terdapat istilah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai tindak pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, delik, dan sebagainya.⁴² *Simons* merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁴³

2. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, selanjutnya dikatakan bahwa *corruption* berasal dari kata *corrumpere*, suatu bahasa latin

⁴⁰ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm.37.

⁴¹ *Ibid*, hlm.39.

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm.69.

⁴³ *Simons*, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Bandung: Pioner jaya, 1992, hlm.127.

yang lebih tua. Dari bahasa latin tersebut kemudian dikenal istilah *corruption*, *corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptive*, *korruptie* (Belanda) yang selanjutnya diadopsi kedalam bahasa Indonesia “korupsi”.⁴⁴

Korupsi, sebagaimana didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada tindakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Lebih lanjut, Muhammad Ali menguraikan definisi korupsi dengan mengacu pada berbagai pandangan ahli. (1) kata ”korup” dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang busuk, di mana seseorang cenderung menerima suap, sogokan, atau menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. (2) ”korupsi” mengacu pada tindakan busuk seperti penggelapan uang dan penerimaan suap, sementara ”koruptor” adalah individu yang melakukan tindakan tersebut.

Secara lebih luas, korupsi dapat dipahami sebagai perilaku yang tidak mematuhi prinsip-prinsip moral dan hukum, baik dilakukan oleh individu di sektor swasta maupun oleh pejabat publik. Dalam konteks politik, korupsi sering diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang resmi untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini mencakup berbagai bentuk tindakan, mulai dari manipulasi anggaran hingga pengambilan keputusan yang tidak adil demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mencederai nilai-nilai keadilan, merusak kepercayaan publik terhadap institusi, dan menghambat perkembangan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat.

Secara yuridis, pengertian korupsi telah dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau

⁴⁴ H. A. Rasyid Noor, *Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia*, Majalah Varia Peradilan tahun XXIV, 2009, hlm.46.

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

3. Jenis-Jenis Korupsi

Kejahatan korupsi dikelompokkan secara singkat menjadi 7 (tujuh) macam. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Perbuatan yang Merugikan Keuangan Negara

Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- (1) ”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
- (2) ”Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

b. Suap-Menyuap

Pada prinsipnya orang yang menyuap dan orang yang menerima suap keduanya dapat dipidana sebagai tindakan pidana korupsi. Di dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat berbagai macam suap, diantaranya ialah penyuapan terhadap pegawai negeri, penyuapan terhadap hakim dan penyuapan terhadap advokat.

c. Penggelapan Dalam Jabatan

Penggelapan dalam jabatan yang dimaksud merujuk pada seorang pejabat pemerintahan yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Pemerasan

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa pemerasan merupakan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan

⁴⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op. Cit*, hlm.9.

menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk memberi sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

e. Perbuatan Curang

Korupsi yang dimaksud dalam hal ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, 17 pengawas rekanan TNI/Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Korupsi jenis ini merupakan situasi dimana seorang pegawai negeri/penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung sengaja turut serta dalam pengadaan barang/jasa.

g. Gratifikasi

Korupsi jenis ini yaitu pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.

C. Korupsi Dana Desa

Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* 1999 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.⁴⁶ Fakta adanya korupsi inilah yang biasanya ditemui dalam lingkup pemerintahan daerah (desa) di berbagai negara, di mana efek atas perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian ekonomi sebab mengacaukan insentif, kerugian politik karena melemahkan lembaga-lembaga pemerintahan dan kerugian sosial dikarenakan kekayaan serta kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggungjawab.

Kadir dan Marthen Moonti mencatat regulasi tentang desa yang telah secara jelas memberikan kewenangan otonom kepada pemerintah desa dalam rangka untuk mengembangkan serta mengelola desanya. Negeri ini bisa terwujud jika

⁴⁶ Indra Fatwa dan Ali Ismail Shaleh, Peralihan Status Pegawai KPK di Era Revormasi Birokrasi, *Jurnal Literasi Hukum*, Volume 6 Nomor 2, 2022, hlm.78-88.

pembangunan dimulai dari desa.⁴⁷ Keberadaan pemerintah desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengelola anggaran memberikan peluang besar untuk memajukan pembangunan di tingkat lokal. Namun, keleluasaan dalam pengelolaan anggaran ini sering kali diiringi oleh munculnya problematika hukum baru, khususnya dalam hal pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Dalam beberapa kasus, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya pemahaman mengenai tata kelola keuangan yang transparan, serta godaan pribadi dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang yang berujung pada kejahatan korupsi di tingkat pemerintahan desa.⁴⁸ Situasi ini tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, tetapi juga menghambat pencapaian tujuan pembangunan desa yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa termasuk di dalamnya dana desa merupakan elemen penting yang wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaporan keuangan desa adalah proses yang dilakukan untuk menyampaikan informasi mengenai hasil pelaksanaan tugas, program, atau kegiatan yang telah dilakukan dalam satu periode tertentu. Pelaporan ini menjadi bagian integral dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di tingkat desa. Hal ini bertujuan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewenangan yang telah diberikan.⁴⁹

Dana Desa sendiri merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana ini bertujuan untuk membiayai berbagai kebutuhan desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

⁴⁷ Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 3, 2018, hlm.430-442.

⁴⁸ Website: SeputarBirokrasi, <https://seputarbirokrasi.com/dampak-sistem-pengawasan-yang-lemah-dalam-birokrasi-dan-solusinya/>, diakses pada 23 Mei pukul 07:00 WIB.

⁴⁹ Website: dinaspmd, <https://dinaspmid.kalselprov.go.id/2017/12/pelaporan-dan-pertanggungjawaban-keuangan-desa/>, diakses pada 23 Mei pukul 09:00 WIB.

2014 Tentang Desa yang merupakan dasar penyelenggaraan Dana Desa, kejahatan korupsi dana desa secara konsisten menempati peringkat pertama sebagai sektor yang paling sering ditangani oleh aparat penegak hukum. Hal ini tidak lagi mengejutkan jika dibandingkan dengan Tahun-tahun sebelumnya dimana korupsi dana desa selalu mendominasi, yang didapat berdasarkan laporan hasil pemantauan tren korupsi ICW (*Indonesia Corruption Watch*).⁵⁰ Kejahatan korupsi yang terjadi pada pemerintahan desa merupakan sebuah penyalahgunaan wewenang, anggaran, korupsi aset, dan pengadaan barang dan jasa. KPK menemukan potensi persoalan dana desa yang terdiri berdasarkan 4 (empat) aspek, yaitu: aspek regulasi dan kelembagaan, tata laksana, pengawasan dan sumber daya manusia. Keempat aspek itulah yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi di pemerintah desa.

Unsur delik korupsi dana desa yaitu penyalahgunaan wewenang dalam berbagai jabatan kepala desa dan stafnya yang merupakan spesial delik dari unsur melawan hukum sebagai *genus delict* akan selalu berkaitan dengan jabatan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa:

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).”

Saat ini jumlah Kepala Desa yang terindikasi kasus kejahatan korupsi dana desa sedikitnya sekitar 204 (dua ratus empat) orang, di samping Kepala Desa, teridentifikasi adanya potensi kejahatan korupsi Dana Desa yang juga dilakukan oleh beberapa pihak, diantaranya merupakan Perangkat Desa

⁵⁰ Website: ICW, *Op. Cit*, hlm.22.

sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang, Pegawai BUMDes sejumlah 15 (lima belas) orang dan juga Badan Permusyawaratan Desa 1 (satu) orang.⁵¹

D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan adalah berbagai kegiatan proaktif dan reaktif yang diarahkan kepada pelaku maupun korban, pada lingkungan sosial maupun fisik, serta yang dilakukan sesudah maupun sebelum terjadinya kejahatan.⁵² Sudarto mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan disebut dengan politik kriminal (*criminal policy*) yang berarti suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.⁵³ Menurut Barda Nawawi Arief upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal yang tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat.⁵⁴

Politik kriminal (*criminal policy*) pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yang dilakukan baik menggunakan upaya penal maupun non penal, artinya kebijakan tersebut haruslah memperlihatkan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu sendiri yaitu "*social defence*" (perlindungan masyarakat).⁵⁵ Menurut G Peter Hoefnagels bahwa penanggulangan kejahatan *criminal policy* meliputi:

- a. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan (*influencing view of society on crime and punishment*);
- b. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- c. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).⁵⁶

⁵¹ *Ibid*, hlm.34.

⁵² Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, "*Perpolisian Masyarakat*", Jakarta, 2005, hlm.2.

⁵³ Sudarto, *Op. Cit.* hlm.113-114.

⁵⁴ Herman, Murhum, Upaya Non Penal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, 2018, *Jurnal Fakultas Hukum Halu Oleo*, Vol. 2. hlm.309.

⁵⁵ Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2019, hlm.32.

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm.73.

Melihat pembagian penanggulangan kejahatan menurut G Peter maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui sarana penal dan sarana non penal.

1. Upaya Penanggulangan Kejahatan Secara Penal

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana atau secara penal oleh Gene Kassebaum disebut sebagai *older philosophy of crime control*, pendapat lain menyatakan bahwa hukum pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita masa lalu yang seharusnya dihindari.⁵⁷ Penanggulangan kejahatan secara penal dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dengan tujuan memberikan hukuman atau sanksi yang sesuai. Penjatuhan hukuman didasarkan pada tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan mereka, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan. Selain itu, proses pembinaan menjadi bagian penting dalam upaya ini agar pelaku kejahatan menyadari bahwa tindakan mereka telah melanggar hukum dan merugikan masyarakat luas.

Upaya penal diposisikan sebagai *ultimum remedium* yaitu asas yang menyatakan bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan masalah hukum.⁵⁸ Upaya penal diperlukan dalam penanggulangan kejahatan, untuk menyalurkan "ketidaksukaan masyarakat" (*social dislike*) atau yang sekaligus juga diharapkan menjadi sarana "perlindungan sosial" (*social defence*).⁵⁹ Oleh karena itu sering dikatakan bahwa "*penal policy*" merupakan bagian integral dari "*social defence policy*".⁶⁰

Upaya penal yang bersifat represif merupakan upaya yang dilakukan mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan dan ditetapkan hukumannya oleh hakim,⁶¹ hal ini dilakukan untuk

⁵⁷ Emilia Susanti, *Op.Cit*, hlm.36.

⁵⁸ Website: LawUI, <https://law.ui.ac.id/ultimum-remedium-antara-prinsip-moral-dan-prinsip-hukum/>, diakses pada 25 Mei pukul 12:46.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.38.

⁶⁰ Maroni, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura, 2016, hlm. 43.

⁶¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.109.

memberikan efek jera kepada setiap pelaku kejahatan, agar tidak melakukan pengulangan kejahatan. Dalam pelaksanaannya upaya penal dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).⁶² Upaya penanggulangan kejahatan secara penal dengan sanksinya berupa pidana hanya akan digunakan untuk menanggulangi kejahatan apabila tidak ada cara lain yang dapat digunakan (*ultimum remedium*) dalam penegakan hukum.⁶³

2. Upaya Penanggulangan Kejahatan Secara Non Penal

Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal merupakan upaya yang ditempuh di luar hukum pidana (*non penal policy*). Upaya ini menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, seperti kebijakan dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan dalam bidang kesehatan, pendidikan masyarakat dan lain sebagainya.⁶⁴ Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih mengarah pada tindakan pencegahan kejahatan, maka dalam hal ini sasaran utamanya adalah faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan suatu kejahatan.⁶⁵

Penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal perlu digali, dikembangkan dan memanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*extra-legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat. Upaya ini dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada dalam masyarakat itu sendiri.⁶⁶ Upaya ini dapat ditempuh menggunakan dua cara, yaitu:

- a. *Pre-emptif*, merupakan upaya awal yang dilakukan oleh penegak hukum untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya ini bertujuan

⁶² Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1989, hlm 139.

⁶³ Emilia Susanti, *Op. Cit.* hlm.45.

⁶⁴ Maroni, *Op.Cit.* hlm.9.

⁶⁵ Emilia Susanti, *Op.Cit.*, hlm.47.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.52.

menghilangkan kesempatan atau niat seseorang dalam melakukan tindak pidana dengan menanamkan nilai-nilai serta norma-norma yang baik dalam setiap individu. Pemerintah memegang peran penting dalam menjalankan strategi penanggulangan kejahatan secara sistematis, termasuk melalui edukasi sosial yang dapat memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah membangun kesadaran tentang dampak negatif kejahatan, baik bagi korban, pelaku, maupun lingkungan sosial. Dengan memahami akibat buruk dari tindakan kriminal serta konsekuensi hukumnya, masyarakat diharapkan dapat terhindar dari perilaku yang melanggar aturan hukum dan lebih aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis.

- b. *Preventif*, upaya *preventif* ini dikenal sebagai tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya *preventif* merupakan upaya yang dilakukan dengan menghilangkan atau meminimalisir kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dalam upaya *preventif* biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan, yaitu: kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah *human* atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/ taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.⁶⁷

⁶⁷ Abintoro Prakoso, *Op. Cit*, hlm.170.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *empirical research*. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai ilmu sosial yang merupakan penelitian hukum dengan data yang diobservasi dan diperoleh langsung dari sumbernya.⁶⁸

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari observasi lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini, data diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa penegak hukum dari Inspektorat, Polres dan Kejaksaan yang terkait dengan pembahasan pada penelitian ini. Serta pelaku kejahatan korupsi dana desa yang dalam hal ini merupakan Pejabat Desa.

2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus, artikel dan literatur hukum lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal.154.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari berbagai literatur, buku-buku, artikel, jurnal, pendapat-pendapat sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi dan norma-norma yang berkaitan dengan topik penelitian analisis kriminologi kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, media massa, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahan, yaitu:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Penyidik Kepolisian Pada Polres Tulang Bawang | = 1 orang |
| 2. APIP Pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang | = 1 orang |
| 3. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang | = 1 orang |
| 4. Pelaku Kejahatan Korupsi Dana Desa/ Kepala Desa
di Kabupaten Tulang Bawang | = 1 orang |
| 5. Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | = 1 orang |
| <hr/> | |
| Jumlah | +
= 5 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan dua cara sebagai berikut, yaitu:

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) yaitu sebagai usaha mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan, maupun dengan menggunakan pedoman pertanyaan secara tertulis.

b. Studi Kepustakaan (*Lybrary Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, per-undang-undangan, buku-buku, media massa dan bahan tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali kelengkapan, kejelasan dan relevansi dengan penelitian.
- b. Klasifikasi data yaitu mengklasifikasi/mengelompokan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk memudahkan dalam menganalisis data.
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

E. Analisis Data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode analisis kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai analisis kriminologi kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa di wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Setelah meninjau keseluruhan dan hasil pembahasan tentang Analisis Kriminologi Kejahatan Korupsi Dana Desa Oleh Pejabat Desa Studi Di Wilayah Hukum Kabupaten Tulang Bawang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Faktor penyebab kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa di Kabupaten Tulang Bawang muncul dari faktor Kecerakahan (*Greed*) pelaku yang terdorong oleh ambisi pribadi untuk memenuhi kepuasan diri, sehingga berusaha mencapai tujuannya dengan berbagai cara, termasuk melakukan korupsi. Kesempatan (*Opportunities*) jabatan dan wewenang yang dimiliki pelaku sebagai pemegang atau penanggung jawab keuangan desa memberikan celah untuk melakukan penyalahgunaan dana. Kebutuhan (*Needs*) bagi sebagian orang, hidup mapan dan berkecukupan adalah hal yang harus disyukuri. Namun, ketika seseorang terdorong oleh gaya hidup hedonisme, mereka dapat melakukan kejahatan korupsi demi memenuhi keinginan tersebut. Pengungkapan (*Exposures*) faktor ini muncul sebagai konsekuensi dari tindakan korupsi yang dilakukan. Serta lemahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang tata kelola keuangan anggaran desa di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dana desa oleh pejabat desa dilakukan melalui upaya penal yang bersifat represif dimana jika laporan korupsi dana desa yang diterima ditemukan kerugian negara, pemerintah desa diberi waktu 60 hari untuk mengembalikannya. Jika tidak ada pengembalian atau terdapat indikasi korupsi, kasus akan dilimpahkan ke Pidsus kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut hingga persidangan dan dengan upaya non-penal yang bersifat preventive sebagai upaya

pencegahan sebelum terjadinya kejahatan korupsi dana desa seperti sosialisasi tentang pencegahan korupsi dan praktik pungutan liar berbasis teknologi informasi (*cyber pungli*) setiap 3 bulan sekali oleh pihak Kepolisian dan APIP yang melibatkan pejabat desa sebagai peserta utama, serta pendampingan dalam pengelolaan anggaran, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Pemerintah daerah hendaknya memastikan adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan menerapkan sistem audit rutin dan pengawasan independen. Selain itu, perlu adanya pembinaan moral dan etika bagi aparatur desa guna menekan sifat serakah yang dapat mendorong kejahatan korupsi. Pemerintah pusat sebaiknya memperhatikan persyaratan tentang batas pendidikan seorang kepala desa, sehingga manajemen tata kelola anggaran desa tidak dilakukan dengan sewenang-wenang.
2. Upaya penanggulangan kejahatan korupsi dana desa dari sisi penal, aparat penegak hukum hendaknya bersikap tegas dalam menegakkan hukum, termasuk memberikan sanksi berat bagi pelaku agar menimbulkan efek jera. Sementara itu, dari sisi non-penal, pemerintah daerah sebaiknya memperkuat upaya pencegahan melalui pelatihan pengelolaan keuangan yang transparan serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pejabat desa. Hal ini diperlukan agar setiap proses pengelolaan dana desa tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku dan bebas dari praktik korupsi. Selain itu, masyarakat setempat juga sebaiknya turut berperan dalam pengawasan eksternal terhadap penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Alam, A.S. 2010, *Pengantar Kriminologi*, 2010, Makassar: Refleksi Arts.
- Andrisman, Tri. 2008, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.
- Arief, Barda Nawawi. 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KHUP Baru)*, Jakarta: Kencana.
- Bonger, W.A. 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2014, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dirdjosiswojo, Soerdjono. 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya.
- Djaja, Ermansjah. 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Efendi, Rusli. 1983, *Manusia dan Kejahatan*, Ujung Padang: Lembaga Kriminologi Unhas.
- Halim, Ridwan. A, 2002, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Jakarta: Ghilia Indonesia.
- Hamzah, Andi. 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- , 2005, *Korupsi Melalui Jalur Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hatta, Muhammad. 2019, *Kejahatan Luar Biasa*, Aceh: Unimal Press.
- Huda, Ni'matul. 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Press.
- Lamintang, P.A.F. 2016, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Aura.

- Moeljatno, 1998, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Bima Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muljono, Wahyu. 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Sleman Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Mulyadi dan Barda Nawawi Arief, 2013, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Prakoso, Abintoro. 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Purba. Michael R. 2009, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Jakarta: Widyatama.
- Puspito, Nanang T., Hibnu Nugroho dan Yusuf Kurniadi. 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kemendikbud.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2012, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Simons. 1992, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Bandung: Pioner Jaya.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudarto. 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung.
- Susanti, Emilia. 2019, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- dan Eko Rahadjo. 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Syani, Abdul. 1989, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya.
- Zaidan, M. Ali. 2016, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal Hukum:

- Fatwa, I. & Shaleh, A.I. Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Revormasi Birokrasi, *Jurnal Literasi Hukum*, Volume 6 Nomor 2, 2022.
- Kadir. Y. & Moonti. R.M. Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 3, 2018.

Lamusu, R. & Ismail, D.E. & Tijow, L.M. Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, *Jurnal Philosophia Law Review*, Volume 1 Nomor 1, Mei 2021.

Murhum, Herman, Upaya non penal dalam penanganan tindak pidana korupsi, *Jurnal Fakultas Hukum Halu Oleo*, Volume 2, 2018.

Pustha, F.W.T.B. dan Alfiansyah, Fauzan. Faktor yang mempengaruhi Pencegahan dan Upaya Pemberantasan Korupsi, *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Volume 2 Nomor 2, 2021.

Rahman, F. & Baidhowi. A. & Sembiring, R.A. Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa, *Jurnal Integritas*, Volume 4 Nomor 1, 2018.

Rhety Ayu Dewayani, Anis Chariri, Money Laundering dan Keterlibatan Wanita (Artis): Tantangan Baru Bagi Auditor Investigatif, *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 4, Nomor 3, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

Suber Lain:

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2006, *Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2005 *Perpolisian Masyarakat*, Jakarta.

Noor, H.A. Rasyid. 2009, *Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia*, Majalah Varia Peradilan tahun XXIV.

<https://antikorupsi.org/sites/default/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>

<https://beritatrends.co.id/pj-kakam-hargo-mulyo-2019-ditetapkan-menjadi-tersangka-kasus-korupsi/>

<https://dinaspmmd.kalselprov.go.id/2017/12/pelaporan-dan-pertanggungjawaban-keuangan-desa/>

<https://ditjenpdp.kemendesa.go.id/seminar-readiness-criteria-pembangunan-desadankawasan-perdesaan-prioritas-nasional/>

<https://kumparan.com/berita-terkini/jack-bologne-keserakahan-merupakan-salah-satu-penyebab-korupsi-22yqULczlBI/2>

<https://kumparan.com/yudha-pradana-1634278296876061167/korupsi-dana-desadi-provinsi-lampung-tahun-2017-2022-1z2y41IOhwJ/2>

https://laksamana.id/7285/tren-korupsi-pengelolaan-keuangan-desadi-provinsi-lampung/#google_vignette

<https://lampung.tribunnews.com/2021/12/04/diduga-markup-dana-desa-eks-pj-kakam-di-tulangbawang-lampung-ditahan-kejaksaan>

<https://radarlampung.disway.id/read/677799/korupsi-dana-desakejari-tulangbawang-tetapkan-3-tersangka-kerugian-negara-capai-rp-660-juta>

<https://radartuba.disway.id/read/2491/cegah-korupsi-ini-yang-dilakukan-pemkab-tulang-bawang>

<https://rawajitutv.com/samsul-hadi-oknum-kakam-hargo-mulyo-diduga-korupsi-dana-desamenjadi-kaya-rayawarganya-diduga-hidup-melarat/>

<https://seputarbirokrasi.com/dampak-sistem-pengawasan-yang-lemah-dalam-birokrasi-dan-solusinya/>

<https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-tulang-bawang-gelarsosialisasi-anti-korupsi-ini-tujuannya>

<https://tulangbawangkab.bps.go.id/>

<https://www.gatra.com/detail/news/529979/hukum/restorative-justice-kpk-di-desakades-korupsi-cukup-dipecat-tak-perlu-dipenjara>

[https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana desa.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana%20desa.pdf)

https://www.kpk.go.id/images/Laporan_Tahunan_KPK_2023.pdf

<https://www.tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/polres-tulang-bawang-tangkap-pelaku-penyelewengan-dana-desad>